



**PUTUSAN**  
Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ihmam Arif Bin Marzuki;  
Tempat lahir : Bireun;  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Agustus 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Paloh Lada, Kecamatan  
Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/14/III/RES.4.2/2024/Narkoba pada tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, SH., dan Heri Anggriawan, SH., advokat pada POSBAKUMADIN TAKENGON, alamat Jalan Takengon-Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat bukti, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-846/L.1.17/05/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ihmam Arif Bin Marzuki** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.**” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Plastik bening yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 Gram (Brutto);
  - 1 (satu) buah kotak rokok samporna;
  - 1 (satu) batang pipet kaca;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam;

## **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan–ringannya, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitupun dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-846/L.1.17/05/2024 sebagai berikut:

Kesatu;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Ihmam Arif Bin MARzuki** pada hari Jumat 23 Februari 2024 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Kampung Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh atau Setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi jeffry dan menanyakan “ga ke tiup kita bang”, selanjutnya dijawab oleh jeffry “boleh” yang dilanjutkan oleh Terdakwa untuk menyuruh Jeffry dating ke kemili (Café Gelora);
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan jeffry Terdakwa mengatakan untuk uangnya dibagi dua antara Terdakwa dan Jeffry dengan masing-masing sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uag Terkumpul Terdakwa dan Jeffry langsung menghubungi Ridwan dan setelah Tersambung Terdakwa langsung diarahkan oleh Rodwan untuk menju Premium Café;
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB setelah sampai di premium café Terdakwa dan Jeffry langsung menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,- kepada Ridwan dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastic klip bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 7 Maret 2024 dengan no. Lab:1101/NNF/2024 atas nama **Ihmam Arif Bin Marzuki dan Jeffry Archer Bin Azhari diperoleh kesimpulan Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)**;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **Ihmam Arif Bin MARzuki** pada hari Jumat 23 Februari 2024 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tkn



bertempat di Kampung Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh atau Setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi jeffry dan menanyakan “ga ke tiup kita bang”, selanjutnya dijawab oleh jeffry “boleh” yang dilanjutkan oleh Terdakwa untuk menyuruh Jeffry dating ke kemili (Café Gelora);
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan jeffry Terdakwa mengatakan untuk uangnya dibagi dua antara Terdakwa dan Jeffry dengan masing-masing sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uag Terkumpul Terdakwa dan Jeffry langsung menghubungi Ridwan dan setelah Tersambung Terdakwa langsung diarahkan oleh Rodwan untuk menuju Premium Café;
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB setelah sampai di premium café Terdakwa dan Jeffry langsung menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,- kepada Ridwan dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastic klip bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah terdakwa membeli dari Ridwan terdakwa langsung menuju kosan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Kembali ke kantor Terdakwa dan menyerah Narkotika Jenis sabu kepada Robi Hardianto secara Cuma-Cuma;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Polres Aceh Tengah ditemukan A (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diselipkan oleh terdakwa didalam kotak rokok sampurna;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 7 Maret 2024 dengan no. Lab:1101/NNF/2024 atas nama **Ihmam Arif Bin Marzuki dan Jeffry Archer Bin Azhari** diperoleh kesimpulan Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)**;

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Ihmam Arif Bin MARzuki** pada hari Jumat 23 Februari 2024 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Kampung Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh atau Setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi jeffry dan menanyakan “ga ke tiup kita bang”, selanjutnya dijawab oleh jeffry “boleh” yang dilanjutkan oleh Terdakwa untuk menyuruh Jeffry dating ke kemili (Café Gelora);
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan jeffry Terdakwa mengatakan untuk uangnya dibagi dua antara Terdakwa dan Jeffry dengan masing-masing sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uag Terkumpul Terdakwa dan Jeffry langsung menghubungi Ridwan dan setelah Tersambung Terdakwa langsung diarahkan oleh Rodwan untuk menuju Premium Café;
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB setelah sampai di premium café Terdakwa dan Jeffry langsung menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,- kepada Ridwan dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastic klip bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah terdakwa membeli dari Ridwan terdakwa langsung menuju kosan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Kembali ke kantor Terdakwa dan menyerah Narkotika Jenis sabu kepada Robi Hardianto secara Cuma-Cuma;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Polres Aceh Tengah ditemukan A (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diselipkan oleh terdakwa didalam kotak rokok sampoerna;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Narkoba di RSUD Datu beru tanggal 24 februari 2024 terdakwa positif mengkonsumsi





Metamphetamin;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 7 Maret 2024 dengan no. Lab:1101/NNF/2024 atas nama **Ihman Arif Bin Marzuki dan Jeffry Archer Bin Azhari diperoleh kesimpulan Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)**;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah saksi bersama pihak kepolisian Polres Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara atas penangkapan Tersangka Robi Hardianto atas dasar informasi tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Tersangka Robi Hardianto mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang didalamnya 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet kaca merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menggunakan narkotika jenis golongan I jenis sabu;



Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Vicky Hadimas, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah saksi bersama pihak kepolisian Polres Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara atas penangkapan Tersangka Robi Hardianto atas dasar informasi tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Tersangka Robi Hardianto mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang didalamnya 1 (satu) plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipet kaca merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menggunakan narkoba jenis golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang Terdakwa rakit sendiri, Terdakwa memasukkan barang bukti



narkotika jenis sabu pada kaca pireks dan memasangnya kepada alat hisap tersebut lalu membakar ujung kaca hingga mengeluarkan asap setelah itu Terdakwa menghirup asap tersebut;

- Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang didalamnya 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet kaca merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu hak Terdakwa secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1101/NNF/2024, tanggal 7 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Ihmam Arif Bin Azhari dan Jeffry Archer Bin Azhari, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: /BA.60042/II/2024 tanggal 24 Februari 2024, barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Ihmam Arif Bin Azhari dan Jeffry Archer Bin Azhari, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;

- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 24 Februari 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, dibuat oleh dr. Siti Hajar (Clin Path), Sp.PK, dengan nama terperiksa Ihmam Arif Bin Marzuki, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine adalah positif Amphetamin/Metamphetamin;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol happydant;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang Terdakwa rakit sendiri, Terdakwa memasukkan barang bukti narkotika jenis sabu pada kaca pireks dan memasangnya kepada alat hisap tersebut lalu membakar ujung kaca hingga mengeluarkan asap setelah itu Terdakwa menghirup asap tersebut;
- Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang didalamnya 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet kaca merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1101/NNF/2024, tanggal 7 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Ihmam Arif Bin Azhari dan Jeffry Archer Bin Azhari, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: /BA.60042/II/2024 tanggal 24 Februari 2024, barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Ihmam Arif Bin Azhari dan Jeffry Archer Bin Azhari, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;

- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 24 Februari 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, dibuat oleh dr. Siti Hajar (Clin Path), Sp.PK, dengan nama terperiksa Ihmam Arif Bin Marzuki, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine adalah positif Amphetamin/Metamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Ihmam Arif Bin Marzuki dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Ihmam Arif Bin Marzuki sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah pada tanggal 23 Februari 2024 di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, pihak kepolisian Polres Aceh Tengah setelah mendapatkan informasi dari pengembangan perkara atas penangkapan Robi mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, lalu mendatangi Terdakwa di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan menangkapnya lalu melakukan penggeledahan, berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang didalamnya 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet kaca merupakan milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara mempersiapkan alat hisap berupa bong yang dirakit sendiri, setelah itu memasukkan barang bukti narkoba jenis sabu pada kaca pireks dan memasangnya kepada alat hisap tersebut lalu membakar ujung kaca hingga mengeluarkan asap setelah itu Terdakwa menghirup asap tersebut, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penggeledahan merupakan sisa pakai narkoba jenis sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada kriteria maupun indikasi yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pelaku dalam hal peredaran narkoba jenis sabu, sehingga dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum lebih tepat dan adil diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terkait Narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1101/NNF/2024, tanggal 7 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Ihmam Arif Bin Azhari dan Jeffry Archer Bin Azhari, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: /BA.60042/II/2024 tanggal 24 Februari 2024, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Ihmam Arif Bin Azhari dan Jeffry Archer Bin Azhari, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 24 Februari 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, dibuat oleh dr. Siti Hajar (Clin Path), Sp.PK, dengan nama terperiksa Ihmam Arif Bin Marzuki, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine adalah positif Amphetamin/Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol happydant;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi vivo warna hitam;





Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ihmam Arif Bin Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ihmam Arif Bin Marzuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
  - 1 (satu) batang pipet kaca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol happydant;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi vivo warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H.M.H., dan Fadhli Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Rusli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Ahmedi Afdal Ramadhan S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H.M.H.,

Rahma Novatiana, S.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Panitera Pengganti

Teuku Rusli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)